



P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTOPO PRIHATIN dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. SUMBER KAYU UTAMA pekerjaan Direktur Utama PT SUMBER KAYU UTAMA kewarganegaraan Indonesia alamat Jalan sam Ratulangi Dok II RT 04 RW V Kelurahan Bhayangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Dalam hal ini diwakili kuasanya FRANS M.T BUTARBUTAR & Rekan yang beralamat Karindra Bulding Jl. Palmerah Selatan No.30 A Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Maret 2017 ;

Lawan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih berkedudukan di jalan Trans Irian Arso II Papua dalam hal ini diwakili oleh AMOS KARETH, SH, JEAN JENNER GULTOM, SH, TITUS TABUNI, SH dan RULLY I RIRIMASE, SH.MH Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH Korpri Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada tanggal 03 April 2017 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap, telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akte No.1 tanggal 01 Juni 2002 yang dibuat dihadapan YOVITAREA, SH Notaris di Jayapura dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 28 Oktober 2002 No.C-16408 HT.01.01.TH.2002. Akte tersebut telah mengalami perubahan, dengan akte No.41 tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Eddy Kristian, SH, Notaris di Jayapura dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2009 No.AHU-03711.AH.01.02.Tahun 2009;
2. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan, penebangan, pengangkutan, pengolahan atau pemasaran hasil hutan kayu. Lokasi Industri kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua . Dengan ijin Pemanfaatan Kayu yang diberikan berdasarkan Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor : 109 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK Tahap Kedua kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 27 Agustus 2009;
3. Bahwa, selain mendapat izin pemanfaatan kayu dari Gubernur Propinsi Papua tersebut Penggugat juga telah memperoleh ijin-ijin sebagai berikut :
 1. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 265/VI-PHA/2000 tanggal 21 April 2000 perihal Kewajiban Penyerahan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 2. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 245/VI-PHA/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Penjelasan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu;
 3. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.966/VI-BPHA/2005 tanggal 27 Desember 2005 perihal Rekomendasi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) an.PT.Sumber Kayu Utama di Kabupaten Keerom Propinsi Papua.
 4. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor ; 522/3326/SET tanggal 27 Desember 2007 perihal: Surat Perintah Pelaksanaan Kewajiban Ijin

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Pemanfaatan Kayu (IPK) an.PT.Sumber Kayu Utama di Kabupaten Keerom Propinsi Papua.

5. Surat Direktur PT.Perkebunan Nusantara II Arso Nomor : 11.AR/X/16/2005 perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kayu di Areal PT.Perkebunan Nusantara II Arso;
6. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor : 522.1/243 tanggal 17 September 2008 tentang Keterangan Penggunaan Lahan Areal IPK PT.Sumber Kayu Utama
7. Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan Timber Cruising oleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tanggal 20 Pebruari 2008;
4. Bahwa, Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Penggugat tersebut telah diperbaharui berdasarkan Keputusan KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor : 522/45/2011 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Sangke, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 21 Pebruari 2011;
5. Bahwa, IPK berdasarkan Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor : 109 Tahun 2009 tersebut, Penggugat berhak untuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangan kayu dengan target:
 - a. Luas Blok Tebangan : 600 Ha
 - b. Jatah Produksi : 6.169,00 M2
 - c. Rincian Kelompok Jenis yang dapat dimanfaatkan dengan limit diameter 30 cm Up adalah:

	Jenis Kayu	Jatah Produksi Tebangan	
		N (Pohon)	Volume (M2)
I	Kelompok Kayu Meranti :		
	1. Kenari	40	68.40
	2. Mersawa	40	55,60
	3. Nyatoh	80	120,80
	4. Pulai	120	210
	5. Merbau	2.240	3.076,60
	6. Matoa	440	600,40
	7. Resak	200	252,00
	Jumlah I	3.160	4.383,80

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



II	Kelompok Rimba Campuran		
	1. Terentang	80	104,80
	2. Bintangur	160	208,80
	3. Binuang	160	303,60
	4. Ketapang	240	396,40
	5. Lain-lain	200	558,80
	Jumlah II	840	1.572,40
III	Kelompok Kayu Indah :		
	1. Lingua	120	212,80
	Jumlah III	120	212,80
	TOTAL	4.120	6.169,00

- d. Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayu sesuai Peta dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
6. Bahwa, berdasarkan IPK Keputusan KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor : 522/45/2011 dan surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslah Penggugat berhak untuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangan kayu dengan target:
- Luas Blok Tebangan : 700 Ha
 - Jatah Produksi : 10.607,04 M2
 - Rincian Kelompok Jenis kayu bulat yang dapat dimanfaatkan dengan limit diameter 30 cm Up dan 50 Cm Up adalah:

	Kelompok Jenis	Klas Diameter				Ket.
		30 Cm- 49 Cm		50 Cm Up		
		N	V (M2)	N	V (M2)	
1	Kel.Merbau	1.612	3.102,00	413	934,00	
2.	Kel.Meranti	577	791,00	213	725,00	
3.	Kel.Rimba Campuran	1.579	2.238,00	870	2.234,00	
4.	Kel.Kayu Indah	59	179,00	27	71,00	
	Jumlah	3.827	6.400,00	1.523	3.964,00	

- d. Rincian Kelompok Jenis kayu bulat Kecil (KBK) yang dapat dimanfaatkan dengan limit kurang dari 30 cm adalah:



	Kelompok Jenis	Klas Diameter kurang dari 30 cm		Ket.
		N	V (M2)	
1	Kel.Merbau	574	66,59	
2.	Kel.Meranti	854	89,02	
3.	Kel.Rimba Campuran	574	78,04	
4.	Kel.Kayu Indah	62	9,39	
	Jumlah	2.211	243,04	

- e. Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayu sesuai Peta dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
7. Bahwa, dalam Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 27 Agustus 2009 tersebut diatur kewajiban yang harus dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut :
- Membayar iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil Hutan Kayu yang diproduksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Memperhatikan asas-asas konservasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu serta informasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada Gubernur Provinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
 - Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja
 - Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari Areal IPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - Mengamankan Areal Hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
 - Menyediakan dan menjual sebanyak 50 % dari jatah produksi kayu untuk semua jenis bagi keperluan daerah dan atau masyarakat

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan penebangan kompensasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 184 Tahun 2004.
- j. Mentaati ketentuan di Bidang Kehutanan
8. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu, yang mana dalam ketentuan Bab II TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN Bagian Kesatu Izin Pemanfaatan Kayu pada APL Yang Telah Dibebani Izin Peruntukan Pasal 11 dinyatakan sebagai berikut :
 - (1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;
 - (2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP);
 - (3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK;
 - (4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lebih lanjut dalam Pasal 33 dinyatakan :

- (1) Pejabat Penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan Biaya Produksi;
- (2) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan;
9. Bahwa, dengan mendasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut, pada tanggal 22 Juni 2011 Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura telah mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011.

10. Bahwa, dengan berdasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut serta Keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut, pada tanggal 22 September 2011 dan tanggal 15 Februari 2015 telah menerbitkan yaitu :

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.232.363.609,60 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan koma enam puluh Rupiah);
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.547.647.316,28 (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas koma dua puluh delapan Rupiah);
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.499.528.527,05 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima Rupiah);
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.375.933.882,80 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



- puluh dua koma delapan puluh Rupiah)
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.634.827.934,40 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh Rupiah)
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.341.577.290,65 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh koma enam puluh lima Rupiah)
 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.525.341.365,09 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima koma sembilan Rupiah)
 8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.89.387.471,20 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu koma dua puluh Rupiah)
 9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.258.155.402,58 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus dua koma lima puluh delapan Rupiah)
 10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 120911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp207.364.177,92 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enampuluh empatribu seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



puluh dua Rupiah)

11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.171.676.163,88 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh delapan Rupiah)
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.503.685.366,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh delapan Rupiah)

Untuk ringkasnya 12 (dua belas) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) tersebut selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**:

11. Bahwa, tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan sebagai berikut :
 - (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan jaminan kinerja;
 - (2) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
 - (3) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dinyatakan ketentuan mengenai pembayaran iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan jaminankinerja sera kewajiban investasi harus diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Meskipun Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut baru diterbitkan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu telah pula membebaskan para pengusaha hasil hutan termasuk Penggugat dengan kewajiban membayar Penganti Nilai Tegakan. Hal ini jelas menunjukan Kementerian Kehutanan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu tersebut telah melebihi kewenangannya.

Bahwa, berdasarkan pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut jelaslah bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diwajibkan untuk membayar iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi jaminan kinerja dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan, sehingga jelas tidak ada diatur mengenai adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut, yang mana Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk menerbitkan Objek Perkara. Sehingga dengan demikian jelaslah penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang seharusnya menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Perkara.

12. Bahwa, selain bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penerbitan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 10 (sepuluh) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Tegakan (SPP-GR) yang menjadi objek sengketa in casu adalah termasuk kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya penentuan jumlah PNBP Yang Terutang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang mana ditentukan dengan cara huruf (a) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah ; atau huruf (b) dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, 10 (sepuluh) SPP-GR a quo menjadi terutang setelah menerima manfaatnya dan termasuk kelompok PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam, maka objek sengketa in casu berdasarkan ketentuan a quo adalah PNBP yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

Bahwa mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20;

Tahun 1997 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Ayat (2) : Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua

Ayat (4) : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga

Ayat (5) : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 9 huruf(b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Jo.Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomo29 Tahun 2009 dan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan 11 (sebelas) SPP-GR (objek perkara) pada saat bersamaan yakni pada tanggal 22 September 2011 dan 1 (satu) pada tanggal 15 Februari 2015 adalah tindakan yang keliru dan menyalahi peraturan perundang-undangan a quo,karena telah menghilangkan mekanisme/prosedur yang seharusnya digunakan terlebih dahulu oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Ayat (2),(3),(4) dan (5); Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas berkaitan dengan prosedur penerbitan 12(dua belas) objek sengketa incasu telah terdapat kesalahan prosedur/mechanisme penerbitan 12 (dua belas) SPP-GR (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya penerbitan 12(dua belas) objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi procedural

13. Bahwa, selain itu penerbitan Objek Perkara juga bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, yang mana penerbitan Surat Perintah Pembayaran Pengantian Nilai Tegakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat III yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011 tersebut, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yangbaikterutama **“asas kepastian hukum dan asas kecermatan”** sebab formulasi dalam

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



penagihan ganti rugi Nilai Tegakan tidak mempertimbangan kepentingan Penggugat sebagai suatu Perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan guna membiayai aktivitas perusahaannya, sebab sebagaimana diformulasikan oleh Tergugat penghitungan ganti rugi nilai tegakan adalah Harga Patokan – (PSDH+DR+Biaya Produksi, hal tersebut adalah sangat mengada-ada.

Sebab seandainya formulasi tersebut diterapkan maka jelaslah Penggugat sebagai pengusaha tidak mendapatkan apapun sebab seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan harus dibayarkan kepada Negara sebagai Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil. Hal ini jelas merupakan ketidakadilan bagi Penggugat sebab selain mengeluarkan biaya-biaya produksi berupa PSDH, DR dan Biaya Produksi tersebut, Penggugat juga masih harus mengeluarkan biaya untuk membayar iuran berupa Kompensasi Hak Ulayat ditambah biaya lain-lain yang tidak terduga.;

14. Bahwa, selain bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penerbitan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Keputusan KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor : 522/45/2011 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Sangke, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 21 Pebruari 2011 yang menjadi dasar Penggugat melakukan pemanfaatan kayu Hutan, sebab sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 tersebut diatas jelaslah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan tidak termasuk dalam kewajiban Penggugat sebagai pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu, selain itu adalah tidak berdasar penagihan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa. Sebab dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tersebut tidak diatur mengenai pemberlakuan surut terhadap LHP yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yangtelah diterbitkan oleh Tergugat denganmendasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana yang dijadikan obyek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;
16. Bahwa oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang menjadi obyek Perkara dalam perkara a quo;
17. Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi:"**majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"**;
Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 **"bahwa suatu perbuatan dapat**

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ; 57. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat”;

18. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan penagihan nilai tegakan tanpa dasar hukum yang jelas sangat merugikan Penggugat sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perkara Lindenbaum Vs Cohen, yang memutuskan bahwa :

“Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”.

19. Bahwa, dengan demikian adalah berdasar apabila Tergugat dihukum untuk membayar lunas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu

Kerugian Material

- Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugatmendapatkan perpanjangan maupun memperoleh ijin pemanfaatan kayu baru

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



akibat adanya obyek perkara sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya pengacara adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Kerugian Immaterial

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Para Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut diatas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).

20. Bahwa, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada dokumen surat-surat yang sah dan otentik maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**)

DALAM PROVISI

21. Bahwa, oleh karena penerbitan obyek perkara adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengingat kelangsungan perusahaan, serta nasib ratusan buruh beserta keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat maka adalah berdasar memohon agar Pengadilan Negeri Jayapura dalam tindakan pendahuluan untuk menunda pelaksanaan Obyek Perkara yaitu :

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011,
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011,
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011,

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011,
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011,
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) **Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015**

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI).

- **Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat**
- Menunda pelaksanaan :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011,
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011,
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011,
 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011,
 8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011,

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu

Kerugian Material

- Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugat mendapatkan perpanjangan maupun memperoleh ijin pemanfaatan kayu baru akibat adanya obyek perkara sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya pengacara adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Kerugian Immaterial

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Para Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut diatas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).
4. Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011,
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011,
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011,
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011,
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011,
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut Surat Obyek Perkara yaitu :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011,
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011,
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011,
 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011,
 8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011,
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada
bantahan, banding maupun kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya sebagaimana
tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDUL
GAFUR, SH, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2017
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas pembacaan gugatan
tersebut isi dan maksud gugatan tersebut dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban tertanggal 29 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat
dan untuk seluruhnya terkecuali apa yang di akui kebenarannya secara
hukum oleh tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena Penggugat tidak
menguraikan secara Rinci tentang adanya perbuatan melawan hukum
yang di lakukan oleh tergugat.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak memenuhi 4 unsur utama dalam Perbuatan melawan hukum sebagai mana di ataur dalam Pasal 1365, BW, yaitu : 1 ada Perbuatan melawan hukum; 2 ada Kesalahan; 3 ada sebab akibat ; 4 ada kerugian, Oleh karena gugatan dan Penggugat tidak jelas maka Posita dan Petitum saling bertentangan sehingga, Sesuai dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara No.492/K/Sip/1970 tanggal 21 November tahun 71, yang mengisyarakan bahwa Apabila Posita Gugatan tidak Singkron dan tidak sempurna maka Gugatan Penggugat harus di Tolak.
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena Gugatan Penggugat pada halaman 11 yang memuat adanya 10 SPP-GR yang di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari tahun 2015 dimana 10 SPP-GR tersebut sekarang di jadikan Objek Sengketa, padahal yang di jadikan sebagai objek sengketa perkara a.quo, adalah 12 SPP-GR yang di terbitkan oleh tergugat pada tanggal 22 September tahun 2011, yang sat ini dijadikan oleh Penggugat sebagai Objek sengketa maka terlihat jelas bahwa penetapan posita tidak singkron dengan Petitum, maka Gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dali Duplik tergugat yang tercangkup dalam bagian eksepsi, mohon ini dianggap pula termuat di dalam bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 11, alinea Pertama dan alinea Kedua yang menerangkan bahwa, Tindakan tergugat untuk menerbitkan 10 Objek sengketa bersamahan pada tanggal 15 Februwari 2015, Patut di tolak karena yang di jadikan sebagai Objek Sengketa penggugat pada sat ini adalah, 12 SPP-GR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih SPP-GR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugat tidak Pernah menerbitkan SPP-GR pada tahun 2015
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalam persidangan.
4. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objek sengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melanggar asas

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



kecermatan. Sebab perbuatan Penggugat sudah sesuai dengan asas Yuridis, asas kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepatuhan Hukum; Asas kepentingan umum mengandung hajat hidup orang banyak serta melaksanakan isi Pasal 39 ayat (1) UUD.1945 yang menyebutkan bahwa: Bumi air dan kekayaan di kuasai oleh Negara dan di Pergunakan untukan sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

5. Mengandung cacat Yuridis karena empat (4) unsur utama dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan bahwa :

Tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut “ Dari Bunyi pasal tersebut maka dapat di artikan dengan empat unsur PMH sebagai berikut :

- Adanya Perbuatan melawan hukum;
Unsur Perbuatan melawan hukum di artikan sebagai perbuatan perbuatan yang di lakukan oleh orang atau badaang hukum yang secara nyata bertentanga dengan Konstitusi UUD 1945, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan serta Peraturan lainnya yang sepanjang itu masih berlaku.
- Adanya Unsur Kesalahan ;
Unsur Kesalahan ini bisa di lihat dari dua makna yaitu adanya kesalahan dan kealpaan,
unsur ini menunjukan bahwa perbuatan Tergugat tidak termasuk dalam unsur kesalahan dan atau unsur kealpaan atau kesengaaajan untuk menimbulkan kerugian bagi si penggugat, karena tergugat dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Keerom sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu sudah ada kordinasi dengan Para Pemegan IPK salah satunya Penggugat tentang adan ya LHP BPK yang di sampaikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom tentang adanya terjadi Potensi Kerugian Negara Wajib Bukan Pajak yang di timbulkan oleh Para Penggugat;
- Adanya Unsur hubungan, sebab dan akibat antara kerugian dan Perbuatan.

Artinya bahwa unsur ini menunjukan tergugat menerbitkan objek sengketa karena adanya kesalahan atau perbuatan yang di timbulkan oleh parawajib Pajak atau Penggugat terhadap kewajiban

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Wajib bukan pajak kepada Negara sehingga menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar sehingga Perbuatan tergugat untuk tidak memperpanjang ijin Operasional kepada Para Penggugat adalah mengandung unsur seebab akibat yang di timbulkan oleh Penggugat;

- Adanya Unsur Kerugian

Dalam unsur kerugian ini dapat di lihat dari dua makna yaitu :

- Perbuatan Tergugat tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal Penggugat mengalami luka, Cacat pada anggota tubuh/Badan sebagaimana di atur dalam Pasal (1371) KUHPperdata.
- Ganti rugi Karena tindakan Penghinaan sebagaimana di atur dalam Pasal (1372) KUHPperdata.
- Sehingga menurut Kami Tim Kuasa hukum Penggugat berpendapat bahwa KUHPperdata tidak mengatur tentang ganti kerugian kerugian yang harus dibayar karena adanya Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam pasal (1243) KUHPperdata, menentukan tentang Ganti Rugi karena karena adanya Wanprestasi.

Maka ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Ketentuan ganti Kerugian adalah Wanprestasi, dapat di terapkan untuk menentukan Ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa yang di tujukan kepada Pennggugat adalah tidak mengandung Perbuatan melawan hukum, Sebagaiman yang di dalilkan oleh Penggugat, dan Patutlah Gugatan Penggugat di tolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara. a.Quo.

6. Bahwa Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dari 1-3 diringkas sebagai berikut:

Bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1-3 adalah merupakan syarat-syarat Operasional Perusahaan untuk mendapatkan IPK dalam melaksanakan kegiatan pada areal yang ditentukan pemerintah.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanggapan Tergugat atas Gugatan Pdari poin 4-6 dapat kami ringkas sebagai berikut;
 - Bahwa benar dalil-dalil gugatn Penggugat terhadap ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah di Perbaharui oleh Tergugat No. 522/45/2011 tentang Pemberian Izin Pemanfatan Kayu (IPK) kepada PT.Sumber Kayu Utama pada areal Pembangunan Perkebunan kelapasawit di Kampung
 - Bahwa Benar IPK Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 109 tahun 2009, tentang Luas blok tebang, Jatah Prooduksi dan Rincian kelompok jenis yang dapat di manfatkan dengan limit diameter 30 Cm, Up.
 - Bahwa Blok tebang IPK, dan rencana jalan angkut Kayu sesuai Peta dengan Skala 1: 100.000.
8. Bahwa tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat dari poin 7-8 dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8, merupakan kewajiban yang harus di laksanakan oleh Penggugat, dan bila di lihat dari aspek Pelaksanaanya, Penggugat kurang melaksanakan keputusan Gubernur No. 109 tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009.
 - Bahwa benar pada tahun 2011, MentrI Kehutanan Republik Indonesia Menerbitkan Permenhut RI, No. P.14/Mehut-II/2011, Tentang Izin Pemanfatan Kayu yang mana di atur dalam Bab II, tentang tata cara Permohonan dan Penyelesaian Permohonan bagi kesatuan Izin Pemanfatan Kayu pada APL, yang telah di bebani Izin Peruntukan sebagaimana di atur dalam Pasal 11 dari Permehut tersebut.
 - Sedangkan dalam Pasal 33 Permenhut No. 14 tahun 2011, yang menyatakan bahwa:
 - Pejabat Penagih SPP-GR, Sebagaiman di Maksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 huruf f, yang menyatakan bahwa Penerbitan SPP-GR berdasarkan harga Patokan yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi Kewajiban PSDH, DR dan Biaya Produksi. Sehingga Objek sengketa yang di terbitkan oleh tergugat sudah memenuhi ketentuan Permehut No : 14 tahun 2011,

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Dalil Gugatan dari Penggugat patut di kesampingkan atau tidak dapat di terima.

9. Bahwa Tanggapan Tergugat atas Gugatan Penggugat dari poin 9-10 Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;
Bahwa Benar pada tanggal 22 Juni tahun 2011, , Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan hutan Produksi Wilayah XVII, Jayapura telah Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan hutan Produksi Wilayah XVII, Jayapura No. SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR, yang di tujukan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2011. dimana di tindak Injuti dengan Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR di lingkungan Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Keerom sehingga Pejabat Penagih SPP-GR telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR), yang di tujukan kepada Penggugat dan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk Membayar nilai wajib Bukan Pajak kepada Negara sehingga, tergugat tidak memberikan Perpanjangan IPK kepada Penggugat, maka Penggugat merasa Perbuatan tergugat dapat merugikan Penggugat atau di kategorikan dalam Perbuatan hukum di lakukan oleh tergugat, namun Yang sebenarnya penggugat harus sadar bahwa Penggugat yang tidak patuh dan tidak taat kepada Negara untuk melaksanakan kewajiban karena haknya sudah di berikan oleh Negara dalam bentuk ketentuan Peraturan yang mengijinkan Penggugat melaksanakan aktifitas sebagaimana ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa dengan tegas tergugat menyatakan bahwa Objek sengketa yang di terbitkan oleh tergugat adalah sah menurut hukum karena tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan terutama UU No.41 tahun 1999, Pasal 27 dan pasal 29 yang mengatur tentang, Izin Usaha Pemanfaatan hutan dan Iuran Izin usaha Provisi dana Reboisasi dan jaminan Kinerja, serta Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014, Sebagai dasar dalam Penerbitan 12 surat perintah pembayaran penganti nilai tegakan (SPP-GR) Pada tahun 2011, yang menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar Nilai tegakan Wajib Bukan Pajak;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Penerbitan Objek sengketa di lakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan RI No, 14 tahun 2011, tentang Izin

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan kayu serta keputusan Bupati no.118/VI/BPPH-PXVII/2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih (SPP-GR), Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom tahun 2011. Serta Tindakan Penggugat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) lah yang di kategorikan sebagai Tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas ketatan dan Asas kecermatan dalam memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan negara, serta tidak berpartisipasi dalam menujung pembangunan, Sebab haraga Formulasi nilai tegakan adalah-PSDH+DR+Biaya Produksi, hal tersebut menjadi kewajiban yang harus di laksanakan oleh Penggugat, serta Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dapat merugikan Penggugat adalah Bohong. Demikian atas Penjelasan di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan menolak gugatan Penggugat.

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan, 12 dua belas surat Perintah Pembayaran Pengantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang di terbitkan oleh Tergugat adalah sah dan berlaku serta wajib di tati oleh Penggugat:
13. Bahwa atas Penjelasan Tergugat diatas, maka Perbuatan Tergugata tidak dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum sebagaimana yang di dalilakan oleh Penggugat.
14. Bahwa 12 Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih Nilai Tegakan (SPP-GR) yang di tujuukan kepada Penggugat adalah Sebagai Berikut :

DALAM POROVISI

Oleh karena Tergugat menerbitkan Obyek perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka, serta tidak dapat merugikan kepentingan Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara a.quo, dalam tindak pendahuluan dapat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan obyek Perkara yaitu:

1. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPP-GR) No.03.0.9. 11 Tanggal 22 September 2011.
2. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPP-GR) No.04.09.11 tanggal 22 September 2011.
3. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPP-GR) No.05.09.11 tanggal 22 September 2011

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Printah Pembayaran Niilai Tegakan SPP-GR, No. 06.09.11, tanggal 22 September 2011.
5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPP-GR), No.07.0.9.11 tanggal 22 September tahun 2011.
6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tergakan (SPP-GR) No.08.09.11, tanggal 22 September tahun 2011.
7. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No.09.09.11, tanggal 22 September tahun 2011.
8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No.100.09.11 tanggal 22 September tahun 2011.
9. Surat Perintah Pembayaran Peregantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No.11.0.09.11.tanggal 22 September 2011.
10. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPP-GR) No.12.09.11. tanggal 22 september tahun 2011
11. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) No.13.09.11.tanggal 22 September 2011
12. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) No. 0102.15.tanggal 18 Februari 2015

Bahwa untuk ringkasnya mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a.quo untuk menyatakan bahwa 12 Objek tersebut tidak dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Maka Mohon kepadaan ketua Pengadilan C.Q.Majelis Hakim yang Mengadili Perkara a.quo menyatakan menolak Gugatan Penggugat.

15. Bahwa menyatakan Penerapan Pasal 1365, Jo Pasal 1367, oleh Penggugat Patut di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara, a.quo karena, tidak di uraikan secara rinci, cermat dan sistematis terhadap kerugian materil dan imateril yang di akibatkan oleh perbuatan tergugat yang dianggap dapat merugikan kepentingan Negara dan masyarakat pada umumnya karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran PNPB;
16. Bahwa Berdasarkan jawaban tergugat atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a.Quo Berkenang untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan Porovisi.
Menolak Permohonan Provisi Penggugat;
Menolak Penundaan Penggugat

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 03.0.9.11 Tanggal 22 September 2011.
2. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 04.09.11 tanggal 22 September 2011
3. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPP-GR). No. 05.09.11 tanggal 22 September 2011
4. Surat Printah Pembayaran Niilai Tegakan SPP-GR, No. 06. 09.11, tanggal 22 September 2011.
5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPP-GR), No. 07.0.9.11 tanggal 22 September tahun 2011.
6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tergakan, (SPP-GR) No.08.09.11, tanggal 22 September tahun 2011.
7. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan, (SPP-GR) No.09.09.11, tanggal 22 September tahun 2011.
8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR), No. 100.09.11 tanggal 22 September tahun 2011.
9. Surat Perintah Pembayaran Peregantian Nilai Tegakan, (SPP-GR) No.11.0.09.11.tanggal 22 September 2011.
10. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPP-GR), No.12.09.11.tanggal 22 september tahun 2011
11. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan, (SPP-GR) No.13.09.11.tanggal 22 September 2011.
12. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan, (SPP-GR) No.0102.15 tanggal 18 Februari 2015.

Bahwa untuk ringkasnya mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a.quo menyatakan bahwa 12 Obyek Sengketa tersebut tidak di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka mohon keada Ketua Pengadilan C.Q.Majelis Hakim yang mengadili perkara a.quo menyatakan menolak Gugatan Penggugat

17. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan penggugat adalah sebagai berikut:
 - Kerugian material dapat di kesampingkan atau di tolak oleh tergugat.
 - Kerugian Immateri dapat di kesampingkan atau di tolak oleh Tergugat

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Objek yang di terbitkan oleh tergugat mengandung prosdural yang sah maka, tergugat menyatakan kepada majelis hakim yang mengadili Perkara a.quo untuk berkenang dapat menyatakan Putusan tidak dapat di laksanakan terlebih dahulu.

18. Bahwa Objek Gugatan juga pernah di Gugat pada Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Jayapura oleh PT.Viktori dan Gugatan PT.Viktori dapat ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Pada tahun 2017, diman salah 1 amar Putusan yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, yang mana di situ di tegaskan dalam amar pertimbangan hukum bahwa Permohonan Revisi dari penggugat PT Viktori kepada tergugat Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, tidak Menuda Kewajiban dari Penggugat untuk melakukan kewajiban Pembayaran terhadap SPP-GR yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih, sehingga tergugat memohon kepada majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a.quo untuk di jadikan sebagai Pertimbangan hukum dalam memutuskan Perkara ini;
19. Tanggapan tergugat terhadap Gugatan Penggugat pada poin 14-15 adalah sebagai berikut;
 - Bahwa dengan tegas tergugat menolak dalil Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan kehutanan kabupaten Keerom No. 522/45/ 2011, tentang pemberian Izin Pemanfatan kayu (IPK) Kepada PT.Sumberkayu utama, pada areal pembangunan perkebunan sawait, di Kampung Sanggke Kabupaten Keerom, adalah bertentangan dengan Pasal 35 UU No.41 tahun 1999, tentang kehutanan dan tidak benar dan tidak mendasar karena segala keputusan yang di terbitkan oleh Pejabat yang berwenang maupun Pejabat SPP-GR adalah sah menurut hukum dan dapat di Pertanggung jawabkan kebenaran secara yuridis;
 - Bahwa dengan tegas tergugat menolak daalil Gugatan Penggugat pada No. 15, Gugatan Penggugat karena, Objek sengketa yang di terbitkan oleh tergugat adalah telah mengacu kepada ketentuan PP RI No. P14/Menhut-II/2011, tentang isin Pemanfatan Kayu (IPK).
 - Bahwa Keputusan Kepala Balai No.118/VI/BPPHP-XVII/2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR, Mmaka sangat lah beralasan hukum tentang SPP-GR, yang di terbitkan oleh Pejabat

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Penagih untuk Majelis Hakim yang Mengadili Perkara untuk menyatakan sah dan tidak dapat di batalkan.

20. Tanggapan tergugat atas Gugatan Penggugat Poin No . 16-17 sebagai berikut:

- Bahwa Karena Objek sengketa yang di terbitkan oleh tergugat sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku serta sah menurut hukum maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa dengan Penjelasan di atas tentang ketentuan penerbitan Objek Sengketa yang mendasar pada ketentuan yang berlaku,maka Perbuatan melawan hokum sebagaimana di dalaikkan oleh penggugat Patut untuk di kesampinhgkan Oleh Majelis hakim yang mengadili Perkara a.quo;

21. Tanggapan tergugat atas Gugatan Penggugat pada Poin No. 18-20. Adalah sebagai berikut:

- Bahwa dengan tegas tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat Gugatan karena dalam Pasal 35 UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam Pasal 27 dan Pasal 29, yang menyatakan bahwa Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfatan hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- Sedangkan Pemegang izin usaha Pemungutan hasil hutan sebagaiman di maksud pada Pasal 27 danPasal2g hanya di kenakan Provisi, sedangkan;
- Bahwa Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan peraturan Pemerintah;
- Bahwa Praturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tentarrg jenis dan tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belaku pada lingkungan Kementerian Kehutanan RI
- Bahwa dengan Pembentukan PP No.12 tahun 2014 yang berlaku di lingkungan Kementerian Kehutanan, maka Kementerian kehutanan Perlu untuk menerbitkan Praturan Kementerian Kehutanan RI,No. P.14/Menhut-II/2011 tentang isin Pemanfatan kayu, sehingga objek yang di terbitkan oleh tergugat adalah sangat mendasar pada UU No. 41 tahtn 1999, tentang Kehutanan dan PP No. 12 tahun 2014, tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan bukan Pajak,yang

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



berlaku pada Kementerian Kehutanan RI. Serta Permen Hut No.P.14.tahun 2014,terdapat isin Pemanfaatan Kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Karena Objek Sengketa diterbitkan oleh tergugat sesuai dengan Prosedural dan tidak bertentangan dengan Pasal 35 UU No : 14 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau di kesampikan dari dalil-dalil Gugatan Penggugat.

22. Tanggapan tergugat atas Gugatan Penggugat dari No.21, di tanggapi sebagai

berikut:

- Bahwa dengan tegas tergugat menolak adanya dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 alinea Pertama dan kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah menerbitkan 10 SPP-GR tahun 2015, yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan 12 SPP-GR yang ditujukan kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban membayar Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak adalah pada tahun 2011, bukan tahun 2015;
- Bahwa tidak jelas dan tidak cermat dalam isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena secara fakta tidak ada dalam objek sengketa Gugatan yang terdapat 10 SPP-GR yang diterbitkan oleh tergugat, sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk Seluruhnya karena Cacat Yuridis, dan juga cacat prosedural dalam menyusun gugatan serta melanggar asas kecermatan dalam menerapkan bukti atau fakta hukum.

23. Tanggapan tergugat atas Gugatan Penggugat dari No. 22 di tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan tegas tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa,Tergugat menerbitkan Objek Perkara juga bertentangan dengan asas Pemerintahan yang baik, Karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah mengandung Prosedural yaitu UU No.14 tahun1999 tentang Kehutanan, UU No.20 tahun 1997 tentang PNPB, PP. No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan bukan Pajak dan Permenhut No .



P.14 tahun 2011 tentang Izin pemanfaatan kayu,serta ketentuan lain yang dijadikan sebagai operasional Penerbitan 12 SPP-GR pada tahun 2011.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Sempurna;
 3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur;
 4. Menyatakan 12 Objek Gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
 5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima karena sudah pemah di Gugat objek yang sama oleh Penggugat PT.Viktori Cemerlang, Indonesia Wood pada Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura tahun 2017 dan Gugatan Penggugat dapat di tolak oleh Majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tahun 2017;
 6. Memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan obyek Gugatan;
 7. Membebaskan Tergugat dari segala tuntutan Penggugat baik tuntutan materil maupun tuntutan Immaterial;
 8. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak termasuk dalam Perbuatan melawan hukum;
 9. Menetapkan Biaya Perkara Menurut hukum;
- Apa Bila Majelis hakim berpendapat lain,Mohon Putusan yang seadil, Adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 06 Juni 2017, dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Asal telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.1,
2. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.2,
3. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.3,

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.4,
5. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.5,
6. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.6
7. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.7;
8. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.8;
9. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.9;
10. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.10;
11. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.11;
12. Foto copy SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-1.12;
13. Foto copy Akte No. 41 tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Antonius Eddy Kristian, SH, Notaris di Jayapura diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-2.2;
14. Foto copy Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor : 109 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK Tahap Kedua kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 27 Agustus 2009 diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-3;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Keputusan KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor : 522/45/2011 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Sangke, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 21 Pebruari 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-4;
 16. Foto copy Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-5;
 17. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu tanggal 10 Maret 2011 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-6;
 18. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Kehutanan, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-7;
 19. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-8;
 20. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 62/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 20 Maret 2012 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-9;
 21. Foto copy Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-10.1;
 22. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P-10.2;
- Menimbang bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi
- Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
1. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 03.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.1;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari Asli, Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 04.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.2;
3. Foto copy dari Asli, Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 05.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.3;
4. Foto copy dari Asli, Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 06.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.4;
5. Foto copy dari Asli, Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 07.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.5;
6. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 08.09.11 Tanggal 22 September 2011 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.6;
7. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 09.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.7;
8. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 10.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.8;
9. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 11.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.9;
10. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 12.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.10;
11. Foto copy dari Asli, Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 13.09.11 Tanggal 22 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-1.11;
12. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 109 tahun 2009, tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu tahap II Kepada PT.Sumber Kayu Utama pada areal pembangunan perkebunan di Yeti dan keriku, Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-2;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy, Surat BPK RI No.18P/TIM-BNBP/06/2011, tentang Penyampaian Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Juni tahun 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-4;
14. Foto copy, Surat Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Kewajiban Pergantian nilai tegakan, di kabupaten keerom yang belum dilaksanakan, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-5;
15. Foto copy Surat Denda Keterlambatan atas Pembayaran PSDH sebesar Rp.19.944.510 dan DR sebesar USD.1.984, 75. Belum ditetapkan, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-6;
16. Foto copy, Perhitungan Ganti Rugi tegakan kayu merbau pada IPK kabupaten keerom berdasarkan LHP BPK RI yang sudah di sah kan periode 15 September 2009 sampai dengan 10 Mei 2011, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-7;
17. Foto copy Surat BPK RI Nomor 01/TIM PEND-PNBP/07/2011, tanggal 5 Juli 2011, tentang Penyampaian temuan Pemeriksaan kepada Sekretaris Jenral Kementrian Kehutanan RI, di Jakarta, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-8;
18. Foto copy, Surat Kepala Dinas Perkebunan dan kehutanan kabupaten keerom tanggal 2 Agustus tahun 2011, perihal Tindak lanjut LHP BPK RI, yang sifatnya Perintah, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-9;
19. Foto copy, Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor SK.118/VI/BPPHP-XVII/ 2011, Tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR tahun 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-10;
20. Foto copy Surat Direktorat Jedral Bina Usaha Kehutanan RI, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, Nomor S.418/BPPHP.XVII-3/2011 perihal Penyampaian Penerbitan SPP-GR Tanggal 9 September 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-11;
21. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom Nomor 522/182/2011 tanggal.11 April 2011, perihal Penetapan Pejabat penagih SPP-GR tahun 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-12;
22. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor 522/163-4/2011, perihal Pembayaran Pergantian nilai

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



- tegakan, tanggal 28 Juni 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-13;
23. Foto copy, Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom no.522/2335.b/ 2011, perihal Penerbitan Surat Perintah Pembayaran SPP-GR, tanggal 13 Juli 2011, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-14;
 24. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom No.522/318/2011, tanggal 06 Oktober 2011, tentang Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan. Yang di tujukan Kepada Pemegang IPK diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-15;
 25. Foto copy Surat PLH Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor 522/635/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penerbitan SPP-GR Kepada Kepala Balai BP2HP Wilayah XVII Jayapura, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-16;
 26. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor 522/640/x/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Tindak lanjut temuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Ketua Sub Tim PemeriksaanPNBP, Badan Pemeriksa Keuangan RI, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-17;
 27. Foto copy, Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Provinsi Papua Nomor 522.3/ 6072 tanggal 24 Juni 2014, Penegasan Pengenaan Pergantian Nilai tegakan(PNT), tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-18;
 28. Foto copy Daftar tunggakan Pergantian nilai tegakan (PNT) Provinsi Papua, Nomor 3.327/BP2HP, XVII-3/2014, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-19;
 29. Foto copy Surat Edaran Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan RI, Nomor SE 03/BIKPHH-1/2012, tentang Harga Patokan PSDH Periode 25 April 2012, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-20;
 30. Foto copy Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-21;
 31. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14./Menhut-II/ 2014, tentang Izin Pemanfaatan kayu, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-22;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-23;
33. Foto copy, Peraturan Menteri kehutanaan RI Nomor P.52/Menhut-II/2014, tentang Tatacara Pengenaan dan Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi Pergantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-25;
34. Foto copy Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI, Nomor P.44/Menlhk-setjen /2015, Tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi Pergantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-27;
35. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015, tentang Izin Pemanfatan Kayu, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-28;
36. Foto copy Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-29;
37. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2016/PTUN.Jpr, diperlihatkan aslinya di persidangan surat tersebut diberi tanda T-30;

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Tergugat tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 24 Juli 2017 dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam provisi Penggugat mendalil oleh karena objek perkara tidak berdasar dan bertentangan ketentuan Undang-Undang serta mengingat kelangsungan perusahaan serta nasib ratusan buruh beserta keluarganya untuk menunda pelaksanaan 12 SPP-GR yang menjadi objek sengketa sampai perkara ini di putuskan oleh Pengadilan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat Tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan Provisi adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, manakah ada kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sehingga diperlukan adanya tindakan sementara dan segera dari Hakim untuk menghentikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan Tuntutan Provisional yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila mencermati tuntutan provisi yang di mohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah masuk kedalam pokok perkara dan harus diuji kebenarannya melalui pembuktian terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Provisi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak sempurna
2. Gugatan Penggugat tidak cermat;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak sempurna

Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak memenuhi 4 unsur utama dalam Perbuatan melawan hukum sebagai mana di ataur dalam Pasal 1365, BW, yaitu : 1 Perbuatan melawan hukum 2 Kesalahan 3 Kerugian dan Sebab. hal ini jelas menunjukan bahwa Posita tidak Sempurna maka, Sesuai dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara No.492/K/Sip/1970 tanggal 21 November tahun 1971, yang mengisyarakan bahwa apabila Posita Gugatan tidak Singkron dan tidak sempurna maka gugatan Penggugat harus di Tolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan secara terperinci perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat perintah pembayaran nilai tegakan (SPP-GR) bertentangan dengan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa bila mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana terurai diatas, dimana eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat sebagaimana di uraikan dalam gugatan Penggugat dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat tidak cermat

Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena Gugatan Penggugat pada halaman 11 yang memuat adanya 10 SPP-GR yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari tahun 2015 dimana 10 SPP-GR tersebut sekarang dijadikan objek sengketa, padahal yang dijadikan sebagai objek sengketa perkara a quo adalah 12 SPP-GR yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 September tahun 2011, yang saai ini dijadikan oleh Tergugat sebagai Objek Sengketa maka terlihat jelas bahwa penetapan posita tidak sinkron dengan petitum, maka Gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan secara terperinci perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat perintah pembayaran nilai tegakan (SPP-GR) bertentangan dengan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Posita akibat dikeluarkannya 12 SPP-GR yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 September tahun 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana tidak mengatur mengenai ganti rugi nilai tegakan sehingga menimbulkan kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat sehingga pada halaman 11 hanya menyebutkan 10 SPP-GR hanyalah salah pengetikan yang seharusnya 12SPP-GR sebagaimana telah diuraikandalam halaman 6,7 dan 8 posita gugatan sehingga antara posita gugatan dan Petitum gugatan tidak saling bertentangan dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan, penebangan, pengangkutan, pengolahan atau pemasaran hasil hutan kayu. Lokasi Industri kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Dengan ijin Pemanfaatan Kayu yang diberikan berdasarkan Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor: 109 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK Tahap Kedua kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 27 Agustus 2009;
- Bahwa, selain mendapat izin pemanfaatan kayu dari Gubernur Provinsi Papua tersebut Penggugat juga telah memperoleh ijin-ijin sebagai berikut :
 1. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 265A/I-PHA/2000 tanggal 21 April 2000 perihal Kewajiban Penyerahan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



2. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 245A/I-PHA/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Penjelasan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu;
3. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: S.966/VI-BPHA/2005 tanggal 27 Desember 2005 perihal Rekomendasi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) an.PT.Sumber Kayu Utama di Kabupaten Keerom Propinsi Papua.
4. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor; 522/3326/SET tanggal 27 Desember 2007 perihal: Surat Perintah Pelaksanaan Kewajiban Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) an.PT.Sumber Kayu Utama di Kabupaten Keerom Propinsi Papua.
5. Surat Direktur PT.Perkebunan Nusantara II Arso Nomor : 11.AR/X/16/2005 perihal : Persetujuan Pemanfaatan Kayu di Areal PT.Perkebunan Nusantara II Arso;
6. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor : 522.1/243 tanggal 17 September 2008 tentang Keterangan Penggunaan Lahan Areal IPK PT.Sumber Kayu Utama
7. Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan Timber Cruishing oieh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tanggal 20 Pebruari 2008;
8. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor ; 522/191/SET tanggal 22 Januari 2009 perihal : Persetujuan Prinsip Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama IKATAN PENGUSAHA KAYU LOKAL PROVINSI PAPUA
- Bahwa, IPK berdasarkan Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor: 109 Tahun 2009 tersebut, Penggugat berhak untuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangan kayu dengantarget:
 - Luas Blok Tebangan : 600 Ha
 - Jatah Produksi : 6.169,00 M2
- Bahwa, berdasarkan IPK Keputusan KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor : 522/45/2011 dan surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan IjinPemanfaatan Kayu tersebut, jelaslahPenggugat berhak untuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangan kayu dengan target:
 - Luas Blok Tebangan : 700 Ha
 - Jatah Produksi : 10.607.04 M2

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor: 109 Tahun 2009 tertanggal 27 Agustus 2009 tersebut diatur kewajiban yang harus dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Membayar iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil Hutan Kayu yang diproduksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Memperhatikan asas-asas konservasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu serta informasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada Gubernur Provinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari Areal IPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - Mengamankan Areal Hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
 - Menyediakan dan menjual sebanyak 50 % dari jatah produksi kayu untuk semua jenis bagi keperluan daerah dan atau masyarakat
 - Melaksanakan penebangan kompensasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 184 Tahun 2004.
 - Mentaati ketentuan di Bidang Kehutanan
- Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu,
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.14/Menhut-11/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut serta Keputusan Nomor: SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEROM TAHUN 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut, pada tanggal 22 September 2011 telah menerbitkan yaitu:

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.232.363.609,60 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan koma enam puluh Rupiah);
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.547.647.316,28 (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas koma dua puluh delapan Rupiah);
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.499.528.527,05 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima Rupiah);
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.375.933.882,80 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua koma delapan puluh Rupiah)
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.634.827.934,40 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat puluh Rupiah)
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Tegakan sebesar Rp.341.577.290,65 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh koma enam puluh lima Rupiah)

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.525.341.365,09 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima koma sembilan Rupiah)
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.89.387.471,20 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu koma dua puluh Rupiah)
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.258.155.402,58 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus dua koma lima puluh delapan Rupiah)
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.207.364.177,92 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh dua Rupiah)
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 171.676.163,88 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh delapan Rupiah)
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 010215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



Tegakan sebesar Rp.503.685.366,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh delapan Rupiah)

- Bahwa, tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Immateril kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan Ojek sengketa di lakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan RI No, 14 tahun 2011, tentang Izin Pemanfatan kayu serta keputusan Bupati no. 118/VI/BPPH-PXVI1/2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih (SPP-GR), Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom tahun 2011.
- Bahwa Tindakan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) lah yang di kategorikan sebagai Tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas ketatan dan Asas kecermatan dalam memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan negara, serta tidak berpartisipasi dalam menungjang pembangunan, Sebab harga Formulas! nilai tegakan adalah - PSDH + DR + Biaya Produksi, hal tersebut menjadi kewajiban yang harus di laksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 Rbg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-30 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil diatas, maka permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah : apakah Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang menjadi objek gugatan bertentangan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan, penebangan, pengangkutan, pengelolaan atau pemasaran hasil hutan kayu yang memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor 522/45/2011 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK kepada PT Sumber Kayu Utama (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P14/Menhut-II/2011 Tentang Ijin Pemanfaatan kayu Tergugat selaku Pejabat Penagih mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yakni (bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-1.12) yang harus dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P14/Menhut-II/2011 Tentang Ijin Pemanfaatan kayu sudah beberapa kali di lakukan permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 41 P/HUM/2011 yang salah satu amarnya

1. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 142 tanggal 15 Maret 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;

Menimbang, bahwa selain putusan Nomor 41 P/HUM/2011 juga di ajukan permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Nomor 62 P/HUM/2013 dengan amar sebagai berikut

1. Perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang ijin Pemanfataan Kayu Serta pasal 37 dan 38 Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang ijin Pemanfataan Kayu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara Bukan pajak, Peraturan pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyeteran penerimaan Negara bukan Pajak dan peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis



Penerimaan Negera Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan ;

2. Memerintahkan kepada menteri kehutanan untuk mencabut pasal 1 angka 5, pasal 28, pasal 29 Peraturan menteri Kehutanan RI. Nomor P20/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kehutanan nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang ijin Pemanfaatan Kayu serta pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang ijin Pemanfataatan Kayu;

Menimbang, bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang diatur berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis Dan tarif Atas Penerimaan Negera Bukan Pajak berikut lampiran angka XI Tentang Penggantian Nilai Tegakan telah pula dilakukan permohonan Uji Materiil di mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 12 P/HUM/2015 yang salah satunya amarnya menyatakan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis Dan tarif Atas Penerimaan Negera Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Kehutanan berikut lampiran angka XI Tentang Penggantian Nilai Tegakan;
2. Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-11/2014 tentang Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala dan rencana Kerja Pada Usaha Pemanfataan hasil Hurtan Kayu Hutan Tanaman Industri
3. Peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia nomor: P.52/Menhut-II/2014 tentang tata acara Pengenaan Pemungutan dan Penyeteran Provisi Sumber Daya Hutan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan penggantian Nilai Tegakan bertentangan dengan Perauran Perundang-undangan yang lebih Tinggi yaitu pasal 22 A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang jenis Penyeteran PNPB, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Perundang-undangan dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum (bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor: 109 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK Tahap II kepada PT Sumber Kayu Utama pada areal pembangunan perkebunan kelapa sawit di kampung Yeti dan Keriku Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua yang dalam point menetapkan ketiga yang merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh Penggugat tidak menyebutkan Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) begitu juga bukti P-4 berupa Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor : 522/45/2011 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT. Sumber Kayu Utama pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Sangke Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Propinsi Papua tidak pula menyebutkan kewajiban Penggugat untuk Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas dimana ketentuan mengenai Penggantian Nilai Tegakan (PNT) berupa Surat Perintah pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Perintah pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) bukti P-1.1 sampai bukti P-1.12 yang menjadi objek gugatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian petitum angka 2 dapatlah dikabulkan;

Kerugian Material akibat tidak dapatnya Penggugat mendapatkan diperpanjang maupun memperoleh ijin pemanfaatan kayu baru akibat adanya obyek perkara sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dan Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya pengacara adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kerugian Immaterial akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Para Penggugat dalam mengurus perkara tersebut diatas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun akibat di terbitkannya Surat Perintah pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) bukti P-1.1 sampai bukti P-1.12 Penggugat mengalami kerugian akibat ijin yang tidak diperpanjang Tergugat namun dari bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dapat merinci secara jelas

kerugian akibat tidak diperpanjang ijin tersebut dengan demikian petitum angka 3

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angkat 4 yakni : Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya :

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011,
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 040911 tanggal 22 September 2011,
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 050911 tanggal 22 September 2011,
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 060911 tanggal 22 September 2011,
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 070911 tanggal 22 September 2011,
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 080911 tanggal 22 September 2011,
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 090911 tanggal 22 September 2011,
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 100911 tanggal 22 September 2011,
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 110911 tanggal 22 September 2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 120911 tanggal 22 September 2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 130911 tanggal 22 September 2011
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 010215 tanggal 18 Februari 2015

Menimbang, bahwa menyangkut petitum ini menyangkut tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri namun Pengadilan Tata Usaha Negara, namun karena Tergugat dalam mengeluarkan SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup menyatakan SURAT PERINTAH

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) yakni bukti P-1.1 sampai dengan bukti P.1-15 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga petitum angka 4 dapatlah di kabulkan dengan diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut Surat Obyek Perkara yaitu

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011,
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 040911 tanggal 22 September 2011,
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 050911 tanggal 22 September 2011,
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 060911 tanggal 22 September 2011,
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 070911 tanggal 22 September 2011,
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 080911 tanggal 22 September 2011,
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 090911 tanggal 22 September 2011,
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 100911 tanggal 22 September 2011,
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 110911 tanggal 22 September 2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 120911 tanggal 22 September 2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 130911 tanggal 22 September 2011
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 010215 tanggal 18 Februari 2015

Hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa petitum yang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN Jap



(uitvoerbaar bij voorraad) menurut pendapat Majelis tidak cukup bukti sehingga harus pula di tolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan sebagian maka Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 1356 KUHperdata. dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh Permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menyatakan:
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011;
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011,
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011,



7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September
2011,
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September
2011,
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September
2011,
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September
2011,
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September
2011
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 010215 tanggal 18 Februari 2015

Tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah
Rp. 2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2017** oleh kami,
Syafuddin, SH sebagai Hakim Ketua, Mulyawan, S.H.M.H dan Cita Savitri,
S.H., M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 66/Pdt.G/2017/PN
Jap tanggal 4 April 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal
28 September 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, A. Zumroni, SH Panitera
Pengganti dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
TTD
Mulyawan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Syafuruddin, SH.

TTD
Cita Savitri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Akhmad Zumroni, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	2.300.000,00
3.	ATK	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5. 000,00
6.	Meterai	Rp.	6. 000,00
J u m l a h		Rp.	2.401.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah)